

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**  
**TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN**  
**REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN**  
**NOMOR 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)**



**OLEH:**  
**MUHAMMAD RHAFI RASIHAN**  
**502022155**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**MUHAMMAD RHAFI RASIHAN**

NIM: 502022155

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 855828/0220066401

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)**



**NAMA : M. RHAFI RASIHAN**

**NIM : 502022155**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, S.H., M.H**

**2. Indrajaya, S.H., M.H**

**Palembang, 18 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,**

**Ketua : Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.**

**2. Desni Raspita, S.H., M.H.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA : MUHAMMAD RHAFI RASIHAN**

**NIM : 502022155**

**PRODI : HUKUM**

**JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 855828/0220066401

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 857226/0210017001

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rhafi Rasihan

NIM : 502022155

Email : muhammadraffir6@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR 102-K/PM-I-  
04/AU/IX/2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan, melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

**Palembang, 18 April 2026**

  
SEPUULUH RIBU RUPIAH  
TOL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
6786FANX338392027

**M. Rhafi Rasihan**

**NIM. 502022155**

## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rhafi Rasihan  
NIM : 502022155  
Email : muhammadraffir6@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA  
TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN TNI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 102-K/PM-I-  
04/AU/IX/2023)**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses, serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sesbagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026

**M. Rhafi Rasihan**  
NIM. 502022155

Mengetahui,  
**Pembimbing**



**Luil Maknun, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 855828/0220066401

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sungguh dalam usaha, tunduk dalam doa”**

وَأَنْ لِّبِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

**wa al laisa lil-insâni illâ mâ sa‘â**

**bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,**

**Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**
- 4. Teman Seperjuanganku**
- 5. AlmamaterKu**

## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD RHAFI RASIHAN  
NIM : 502022155  
Tempat, Tanggal Lahir : AMBON, 14 JANUARI 2004  
Status : MAHASISWA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : BELUM BEKERJA  
Alamat : JL. PIPA PUSRI GG. KELUARGA RT 00 RW 005  
KEL. KARANG JAYA, KEC. GANDUS  
Email : muhammadraffi6@gmail.com  
No. HP : 081384437382  
Nama Ayah : YUSUF RIFAI  
Pekerjaan Ayah : TNI-AD  
Alamat : JL. PIPA PUSRI GG. KELUARGA RT 00 RW 005  
KEL. KARANG JAYA, KEC. GANDUS  
No. HP : 082186708687  
Nama Ibu : ERNAWATI  
Pekerjaan Ibu : IBU RUMAH TANGGA  
Alamat : JL. PIPA PUSRI GG. KELUARGA RT 00 RW 005  
KEL. KARANG JAYA, KEC. GANDUS  
No. HP : 081273471230

### Riwayat Pendidikan

TK :  
SD : SD NEGERI 165 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 5 PALEMBANG  
SMA : SMA IT IZZUDDIN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Studi Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022.

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)**

**MUHAMMAD RHAFI RASIHAN**

Menjadi seorang prajurit TNI adalah suatu kehormatan juga tanggungjawab besar yang diperoleh melalui proses seleksi yang ketat dan berjenjang. Ketatnya system rekrutmen ini ditujukan untuk menjaga profesionalisme, dan kehormatan institusi militer. Namun, kenyatannya hal ini kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan dengan menjanjikan kelulusan pada calon peserta. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023 mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dengan Pasal 378 KUHP, berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang saling bersesuaian. Kemudian, penerapan Pasal 378 KUHP dinilai tepat karena tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, dan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 171 jo. Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

**Kata Kunci:** Rekrutmen TNI, Penipuan, Pasal 378 KUHP, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

### **JUDGE'S CONSIDERATIONS IN SENTENCING THE CRIME OF TNI RECRUITMENT FRAUD (STUDY OF DECISION NUMBER 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)**

**MUHAMMAD RHAFI RASIHAN**

*Becoming a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is an honor and a great responsibility that is obtained through a rigorous and multi-stage selection process. The strictness of this recruitment system is intended to maintain professionalism and the honor of the military institution. However, in reality, this is often exploited by certain parties to commit fraud by promising success to prospective participants. This study examines Decision Number 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023 regarding criminal fraud committed by a member of the TNI. This study focuses on the judge's considerations in handing down the verdict and whether the verdict was in accordance with applicable laws and regulations. The research method used is normative legal research, with secondary data used. The results of the study show that the Panel of Judges proved the fulfillment of the elements of criminal fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code, based on valid evidence, namely witness testimony, defendant testimony, and mutually consistent documentary evidence. Furthermore, the application of Article 378 of the Criminal Code was deemed appropriate because it did not conflict with Articles 1 and 2 of the Criminal Code, and the evidence fulfilled the provisions of Article 171 in conjunction with Article 173 of Law Number 31 of 1997, namely that there were at least two pieces of valid evidence and the judge's conviction.*

**Keywords:** *TNI Recruitment, Fraud, Article 378 of the Criminal Code, Judge's Consideration.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen TNI (Studi Putusan Nomor 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Skripsi saya. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Skripsi saya. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini
7. Ibunda Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Untuk Ayahku Yusuf Rifai dan Ibuku Ernawati tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Ibuku Ernawati tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya selama kuliah hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
11. Untuk adikku Carisa Tahta Khiraya tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk teman teman seperjuangan ku, Gebin, Raja, Ade, Dede, Akbar, Rendy, Amanda, Sari, Okta, Gita, terimakasih atas dukungan, semangat,

dan pendorong yang telah diberikan sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran guna perbaikan dimasa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan pihak- pihak yang memerlukannya.

Palembang, 18 April 2026  
Penulis

Muhammad Rhafi Rasihan  
NIM. 502022155

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. RUANG LINGKUP .....	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	7
F. <i>REVIEW</i> STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN .....	9
G. METODE PENELITIAN .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data Penelitian .....	13
3. Metode Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data .....	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA .....	17
1. Hukum Pidana Militer .....	18

2. Penegak Hukum Militer .....	19
3. Pidana dan Pidanaan KUHPM .....	24
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA .....	28
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
2. Pembagian Tindak Pidana .....	31
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	32
C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN .....	33
1. Definisi Tindak Pidana Penipuan .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	39
D. TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM .....	41
1. Pengertian Putusan .....	41
2. Sifat Putusan .....	42
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	42
E. TINJAUAN UMUM PUTUSAN NOMOR 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023 .	47
1. Identitas Terdakwa .....	47
2. Kronologi .....	47
3. Dakwaan .....	48
4. Amar Putusan .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN TNI (STUDI PUTUSAN NO.102-K/PM-1-04/AU/IX/2023)? .....	52
B. APAKAH PERTIMBANGAN HAKIM TERSEBUT TELAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU? .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ialah negara hukum. Hal ini menjadikan negara harus mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>.

Selaras dengan tujuan nasional tersebut, Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut TNI, tentu menjadi salah satu pilar dalam sistem pertahanan yang memiliki peran strategis untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman, baik yang bersifat militer maupun non militer. Kontribusi optimal TNI terhadap bangsa dan negara tergambar melalui kekuatan, kemampuan, dan sarana serta prasarana yang dimiliki<sup>2</sup>.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, citra TNI di masyarakat menjadi buruk. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan yang

---

<sup>1</sup> Ias Muhlashin, “*Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,*” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

<sup>2</sup> Heksa Nurhidayani and Sujono, “*Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023),*” *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.1015>.

dilakukan oleh aparatur negara, yang mana salah satunya ialah anggota TNI<sup>3</sup>. Padahal, sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, TNI dituntut untuk selalu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Modus penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI biasanya adalah kemudahan proses seleksi untuk menjadi anggota TNI. Oknum-oknum tidak bertanggungjawab ini akan menjanjikan kepada calon prajurit bahwa mereka akan lulus, tetapi dengan syarat, yaitu memberikan uang atau imbalan<sup>4</sup>. Fenomena ini semakin marak terjadi, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota TNI. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat bahwa menjadi anggota TNI tentu akan memiliki masa depan yang lebih baik dan terjamin. Pandangan ini mendorong sebagian orang tua ataupun calon peserta seleksi untuk mengambil jalan pintas, sehingga membuka peluang bagi beberapa oknum untuk melakukan penipuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang mengatur hukum pidana, tindak pidana penipuan atau tipu daya didefinisikan dalam Pasal 378, yaitu:

*"Barangsiapa dengan memakai nama atau nama palsu, berulang kali menipu atau berdusta dengan maksud membujuk orang lain agar*

---

<sup>3</sup> Nurhidayani and Sujono.

<sup>4</sup> Rafiqatul Husna Fadhilah and Faisal Riza, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1520–30, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2321>.

*menyerahkan harta, meminjamkan uang, atau melunasi utang, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak jujur bagi dirinya sendiri atau orang lain (Tentara Nasional Indonesia (TNI)), dipidana karena melakukan penipuan atau tipu daya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"<sup>5</sup>.*

Namun, apabila tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI, maka peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Militer. Hal ini adalah salah satu regulasi khusus bagi anggota TNI, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa anggota TNI tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer apabila melakukan suatu tindak pidana<sup>6</sup>, tetapi dengan tetap memperhatikan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana di Indonesia tercermin dalam Putusan Nomor 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023, yang menjadi pusat kajian ini. Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam proses rekrutmen TNI, yang dilakukan Terdakwa, yaitu Letda Lek Setiya Handoko terhadap korban Endah Sulistiyowati dan Muhammad Fakih Nur Sahid. Kronologi dimulai pada tahun 2021, ketika Muhammad Fakih Nur

---

<sup>5</sup> Alwan Hadiano, "Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025): 836–48, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062>.

<sup>6</sup> M. Dastin Meta Swandana, "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (Tni)," *Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM,"* no. 31 (2021): 1–23.

Sahid gagal lolos tes Calon Tamtama TNI AU di Lanud Iskandar, Kalimantan Tengah, tetapi tetap berminat mengikuti seleksi selanjutnya.

Pelda Karjoko (Ketua Mess Elang yang bertugas di Lanud Iskandar), menghubungi terdakwa Setiya Handoko untuk menyampaikan kegagalan Muhammad Fakhri Nur Sahid dalam tes Calon Tamtama TNI AU serta minatnya pada seleksi selanjutnya. Ia menanyakan kemungkinan pendaftaran Seleksi Calon Bintara PK TNI AU 2022 melalui Panitia Daerah (Panda) Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Terdakwa menjanjikan bantuan dengan yakin, “Bisa, kami akan berupaya membantu,” sambil menerima nomor telepon korban untuk komunikasi lanjutan. Namun, janji itu ternyata palsu;. Terdakwa gagal memenuhi komitmen dan menyalahgunakan kepercayaan serta dana korban termasuk dari Endah Sulistiyowati untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian finansial dan emosional<sup>7</sup>. Terdakwa, yaitu Letda Lek Setiyo Handoko secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan dikenai pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Keterlibatan anggota TNI dalam tindak pidana penipuan tentu memiliki dampak yang serius. Tidak hanya kerugian finansial pada korban, tindakan ini secara fundamental berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI yang seharusnya profesional dan terpercaya<sup>8</sup>. Terjadinya penipuan dalam proses rekrutmen TNI menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung No.102-K/PM-1-04/AU/IX/2023, hlm 3-24

<sup>8</sup> Ricky Dwi Suryanto, “Peran Krusial Oditur Dalam Mengadili Kasus Penipuan Koneksitas Terhadap Militer Dan Masyarakat Sipil,” *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6996>.

prosesnya tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

Merujuk pada fenomena yang terjadi, penting untuk dilakukan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa<sup>9</sup>. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, terlebih tindak pidana penipuan ini dilakukan oleh TNI.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memuudahkan proses penelitian. Maka dari pernyataan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam judul ini yaitu:

---

<sup>9</sup> Muhammad Dedy and Bambang Santoso, “*TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 799/PID.B/2021/PN JAMBI)*,” *Verstek* 9, no. 4 (December 14, 2021): 766, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440>.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan rekrutmen TNI (Studi putusan No.102-K/PM-I-04/AU/IX/2023)?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

### **C. RUANG LINGKUP**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini hanya akan mengkaji pertimbangan hakim, baik yang bersifat yuridis dan non yuridis, dalam Putusan No. 102-K/PM-I-04/AU/IX/2023 dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan poin-poin berikut:

1. Menganalisis mengapa hakim harus memberi perhatian penting pada hukuman bagi pelaku penipuan dalam proses pendaftaran militer.
2. Untuk melihat kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pada perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam memperdalam pemahaman penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada kasus-kasus penipuan Rekrutmen TNI.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini menyajikan manfaat praktis bagi masyarakat dan calon prajurit, memperdalam kesadaran akan modus penipuan yang mengeksploitasi aspirasi militer, sehingga mendorong kewaspadaan saat pendaftaran resmi dan menghindari tawaran palsu yang berisiko. Bagi aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa, penelitian ini menawarkan rujukan penerapan Pasal 378 KUHP untuk menyempurnakan investigasi, penuntutan, serta putusan hakim yang adil. Sementara bagi TNI, hasilnya mendukung pencegahan melalui sosialisasi rekrutmen resmi dan kolaborasi hukum guna melindungi calon siswa dari praktik ilegal. Secara keseluruhan, manfaat ini memperkuat penegakan hukum efektif dan perlindungan korban di sektor rekrutmen militer.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual ini merupakan struktur yang menjelaskan tentang isi dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian.

1. Pertimbangan hakim ialah dasar argumen yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam setiap keputusan yang diambil, yang didalamnya terdapat proses penalaran hukum untuk menentukan

seseorang terbukti bersalah atau tidak. Hakim akan menelaah kemudian menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang sah<sup>10</sup>.

2. Putusan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim yang berwenang mengadili dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak, dan diumumkan secara terbuka<sup>11</sup>.
3. Tindak Pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah dalam hukum pidana Indonesia, yang artinya ialah suatu perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya<sup>12</sup>.
4. Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong yang membuat seseorang terpedaya atas perkataan tersebut.
5. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang berfungsi menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan menjamin keamanan nasional<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4193–4201, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.

<sup>11</sup> M.SI Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie M. Ag., *Putusan Pengadilan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

<sup>12</sup> Sudaryono and Natanangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

<sup>13</sup> Munsharif Abdul Chalim and Faisal Farhan, "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di

6. Rekrutmen TNI ialah suatu mekanisme seleksi yang terencana, sistematis, dan terstruktur dalam rangka menjaring, menyeleksi, dan menetapkan calon prajurit yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan<sup>14</sup>.

#### F. *REVIEW* STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam topik penelitian ini, berikut merupakan penelitiannya.

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu**

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Jurnal)	Rafiqatul Husna, Faisal Riza	2024	Tindak pidana penipuan melalui janji kelulusan seleksi anggota TNI dipicu oleh minat tinggi masyarakat, kompleksitas seleksi, serta kurangnya transparansi dan sosialisasi rekrutmen. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dapat berasal dari masyarakat sipil atau anggota TNI aktif. Pelaku sipil dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 378,

---

*Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia,*” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 2016): 102, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.

<sup>14</sup> “Sistem Rekrutmen TNI: Proses Dan Tahapan Di Kodim Buleleng” (Kodim Buleleng, 2025), <https://kodimbuleleng.org/2025/08/sistem-rekrutmen-tni-proses-dan-tahapan-di-kodim-buleleng/>.

				372, dan 263 KUHP, sedangkan pelaku TNI aktif tunduk pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta sanksi etik pemecatan tidak dengan hormat. <sup>15</sup>
2.	Pertanggungjawaban Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No.11-K/PM-I-021/AD/2/2023) (Jurnal)	Heksa Nurhidayani, Sujuno	2024	Pertanggungjawaban hukum anggota militer atas tindak pidana penipuan sama dengan masyarakat sipil, hanya berbeda subjek hukumnya. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 378 KUHP karena tindak pidana tersebut bukan kejahatan militer murni, sehingga penerapan hukum pidananya mengacu pada hukum pidana umum dengan tambahan sanksi disiplin militer sesuai KUHPM dan UU Hukum Disiplin Militer. <sup>16</sup>
3.	Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan Oleh Anggota Militer	Agung Suryo Utomo	2023	penyidikan kasus penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dilaksanakan oleh Angkatan Udara (Ankum) dan Oditur

<sup>15</sup> Husna Fadhilah, Rafiqatul, and Faisal Riza. 2024. "Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (5). Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti): 1520–30.

<sup>16</sup> Heksa Nurhidayani and Sujono Sujono, "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023)," *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 43–61.

	(Studi Kasus : Pomdam IV/Diponegoro) (skripsi)		Militer. Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan dasar hukum Pasal 378 jo. 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hambatan utama terletak pada ketidak kooperatifan saksi serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi militer yang lebih tegas <sup>17</sup> .
--	---	--	---

Hasil yang dilaporkan dalam ketiga studi yang tercantum dalam tabel ini berbeda dengan hasil studi kami. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Faisal Riza karya Rafikatul Husna yang berjudul "Penipuan Kriminal dengan Janji Lulus Ujian Rekrutmen TNI" berfokus pada pencegahan penipuan kriminal dengan janji lulus ujian rekrutmen TNI. Sementara itu, peneliti yang ingin mengkaji hal ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penipuan ujian rekrutmen TNI.

---

<sup>17</sup> Agung Suyo Utomo, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV / Diponegoro)," *Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 1, No. 1 (2023): 24–56.

2. Lebih lanjut, jurnal Hekisa Nurhidayani "Sujuno" yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana atas Penipuan Rekrutmen Prajurit TNI (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023)" berfokus pada pertanggungjawaban pidana dan kepatutan putusan hakim, dan peneliti yang ingin mengkaji berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI.
3. Terakhir, makalah Agung Suryo Utomo, "Kajian Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Personel Militer (Studi Kasus: Pongdam IV/Diponegoro)," berfokus pada prosedur penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh personel TNI di Pongdam IV/Diponegoro, dan peneliti akan memfokuskan kajiannya pada pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana penipuan dalam rekrutmen TNI.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Metodologi berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik penelitian, dengan tujuan akhir memecahkan masalah tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau yang dikenal juga dengan istilah yurisprudensi, yaitu proses penemuan norma hukum.<sup>19</sup> Pendekatan ini menggunakan metode normatif dalam kajian hukum dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan. Secara khusus, metode normatif menekankan pemeriksaan teks hukum, doktrin, serta putusan pengadilan untuk membentuk kerangka yang jelas dan terorganisir, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu yang diteliti<sup>20</sup>.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder seperti:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dokumen, laporan media dan karya tulis akademis yang terkait dengan penipuan rekrutmen TNI.
- c. Hukum tersier seperti kamus hukum dan manual penulisan hukum akan digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Efendi, J. dan Rijadi, P., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2023), hal. 124.

<sup>20</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

#### **a. Studi Dokumentasi**

Metode ini dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM I-04/AU/IX/2023. Data yang dikumpulkan mencakup uraian kronologis perkara penipuan dalam proses penerimaan TNI, alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

#### **b. Studi Pustaka**

Melalui metode ini, peneliti menelusuri berbagai bahan bacaan yang relevan, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan hakim, tindak pidana penipuan, serta aspek hukum dalam proses rekrutmen TNI. Selain itu, kamus hukum dan pedoman hukum juga dimanfaatkan untuk memperjelas istilah dan memperkuat pemahaman terhadap konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengolah dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk kemudian ditarik satu kesimpulan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pembahasan dan penelitian yang dilakukan selama penulisan disertasi ini disajikan dalam empat bab sesuai dengan struktur disertasi berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai gambaran awal penelitian. Dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang menunjukkan definisi penipuan dalam hukum pidana, definisi pertimbangan hakim, dan tinjauan Putusan No. 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis membahas temuan penelitian dan menganalisis pertimbangan dalam putusan hakim dalam kasus Penipuan Rekrutmen TNI TNI (TNI) berdasarkan Putusan No. 102-K/PM-1-04/AU/IX/2023. Analisis berfokus pada penerapan unsur-unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, dan dasar hukum hakim dalam menerapkan hukuman pidana.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan militer, dan masyarakat agar kasus serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Busroh, Luil Maknun, and Jamaluddin. "Diktat: Hukum Pidana Militer." Palembang, 2025.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie M. Ag., M.SI. *Putusan Pengadilan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Karina, Ica, and Jupri Wandy Banjarnahor. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Menakar Delik Pidana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2023.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Unpam Press. Medan: CV Tungga Esti, 2022.  
<https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAAQBAJ>.
- Simanjuntak, Efendi Lod. *Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional: Pengantar Dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021.
- Sudaryono, and Natanangsa Surbakti. *HUKUM PIDANA: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Tomi Sitorus, Nanang. *Hukum Pidana Militer*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. 1st ed. PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wau, Anggriani, Muhammad Sadi Is, Lia Kartika, Ferdinandus Ngau Lobo, Sri Agustini, Widya Yoseva, Edwin Yuliska, et al. *Hukum Pidana*. Vol. 32. Bali: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari*

*Hubungan Kontraktual*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

## B. JURNAL

Alwan Hadianto. “Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan.” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025): 836–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062>.

Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. “Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 2016): 102. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.

Dedy, Muhammad, and Bambang Santoso. “TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 799/PID.B/2021/PN JAMBI).” *Verstek* 9, no. 4 (December 14, 2021): 766. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440>.

Ghozali, Imam. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 360–71. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.47>.

Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4193–4201. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.

Husna Fadhillah, Rafiqatul, and Faisal Riza. “Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1520–30. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2321>.

Kurniawan, Yandi, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 20–26.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10252812>.

Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37092>.

Maramba, Rambu Susanti Mila. "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal AKRAB JUARA* 4, no. 2 (2019): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v4i2.605>.

Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

Nurhidayani, Heksa, and Sujono. "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023)." *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.1015>.

Nurhidayani, Heksa, and Sujono. "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023)." *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 43–61.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 2 (2024): 306–12.

Siregar, Syawal Amry, and Kristofel Ablio Manalu. "KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (December 11, 2020): 12. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>.

"Sistem Rekrutmen TNI: Proses Dan Tahapan Di Kodim Buleleng." Kodim

Buleleng, 2025. <https://kodimbuleleng.org/2025/08/sistem-rekrutmen-tni-proses-dan-tahapan-di-kodim-buleleng/>.

Suryanto, Ricky Dwi. “Peran Krusial Oditur Dalam Mengadili Kasus Penipuan Koneksitas Terhadap Militer Dan Masyarakat Sipil.” *JMLA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6996>.

Utomo, Agung Suyo. “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV / Diponegoro).” *Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 1, no. 1 (2023): 24–56.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

### C. SUMBER LAIN

“Sistem Rekrutmen TNI: Proses Dan Tahapan Di Kodim Buleleng.” Kodim Buleleng, 2025. <https://kodimbuleleng.org/2025/08/sistem-rekrutmen-tni-proses-dan-tahapan-di-kodim-buleleng/>.